

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
Telepon/Fax : 021-25032633
Laman : www.jakarta.bawaslu.go.id

Jakarta, 12 Agustus 2024

**Perihal : Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Perkara
Nomor 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang
dimohonkan Pemobon (Partai NasDem).**

**Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, perkenalkan kami :

1. Nama : **Munandar Nugraha**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.
2. Nama : **Sakhroji**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.
3. Nama : **Reki Putera Jaya**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.
4. Nama : **Burhanuddin**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.
5. Nama : **Benny Sabdo**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.

6. Nama : **Rini Rianti Andriani**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.
7. Nama : **Quin Pegagan**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor **289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NasDem) pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2.

Berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan pada pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang yang tidak sesuai dan melewati batas waktu sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

I. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERKAIT PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA, HALAMAN 7 - 8

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Utara **tidak menerima Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran serta permohonan sengketa proses.**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih suara hasil pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang pada Dapil DKI Jakarta 2 di 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, hal mana perolehan suara

Partai Nasdem memperoleh suara **72.819** suara dan Partai Demokrat memperoleh suara **24.999**, bertambah 726 suara.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan, pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (D.Hasil Kecamatan) di tingkat Kecamatan Cilincing [**Vide Bukti PK-12.1**], perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Partai NasDem	34.088
2	Partai Demokrat	15.068

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (D.Hasil Kabupaten/Kota) tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara [**Vide Bukti PK-12.2**], perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara			
		Koja	Cilincing	Kelapa Gading	Total
1	Partai NasDem	29.676	34.088	4.113	67.877
2	Partai Demokrat	5.965	15.608	2.401	23.974

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adap Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (D.Hasil Provinsi) tingkat Provinsi DKI Jakarta [**Vide Bukti PK-12.3**], perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara		
		Kepulauan Seribu	Jakarta Utara	Total
1	Partai NasDem	4.942	67.877	72.819
2	Partai Demokrat	1.025	23.974	24.999

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-12.4]** disandingkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-12.5]**, perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara	
		Kpt No.33/2024	Kpt No.68/2024
1	Partai NasDem	75.100	72.819
2	Partai Demokrat	24.993	24.999

II. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERKAIT PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR .09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, HALAMAN 8 - 14

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provnisi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Utara **tidak menerima Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran serta permohonan sengketa proses.**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, yang berkaitan dengan penetapan tahapan dan jadwal tahapan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 16 Juni 2024, Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi **[Vide Bukti PK-12.6]**. Hal mana dalam lampiran surat tersebut KPU RI menetapkan Tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Suara Ulang sebagai berikut:
 - Rekapitulasi Suara Ulang dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, dijadwalkan tanggal 23 Juni 2024;
 - Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan penggabungan, dijadwalkan tanggal 23 – 24 Juni 2024;
 - Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota penggabungan, dijadwalkan tanggal 24 – 25 Juni 2024;
 - Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten/Kota, dijadwalkan tanggal 25 – 26 Juni 2024;’
 - Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dijadwalkan tanggal 27 – 28 Juni 2024;
 - Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di Provinsi, dijadwalkan tanggal 27 – 28 Juni 2024.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sosialisasi pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebelum pelaksanaan rekapitulasi berdasarkan Surat Undangan KPU Kota Jakarta Utara Nomor 434/PP.05-Und/3172/2024 tanggal 16 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.7]**, Bawaslu Kota Jakarta Utara menghadiri kegiatan tersebut yang mana juga dihadiri oleh Kapolres Jakarta Utara, Dandim 0502, Pemda Kota Jakarta Utara yang diwakili Aspem serta Kasuban Kesbangpol Jakarta Utara dan lainnya. Para peserta rapat menyampaikan pandangan dan masukan mereka terkait proses penghitungan rekapitulasi ulang, serta mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengantisipasi berbagai

kemungkinan kendala pada pelaksanaan rekapitulasi suara ulang nantinya. Bawaslu Jakarta Utara mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Utara untuk memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk memastikan hasil pemilu yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 176/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024. **[Vide Bukti PK-12.8]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap sosialisasi tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jakarta Utara melalui daring berdasarkan Surat Undangan Nomor 529/PP.06-2Und/3127/2024 tertanggal 19 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.9]**. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut KPU Kota Jakarta Utara menjelaskan berkaitan dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 16 Juni 2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dan teknis rekapitulasi yang akan dibagi menjadi 3 panel, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 177/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.10]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap sosialisasi tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Undangan dari KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 616/PL.01.8-Und/31/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Undangan Sosialisasi Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi **[Vide Bukti PK-12.11]**. KPU DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Rencana pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang pada tanggal 23 - 28 Juni 2024. Dalam acara tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pencegahan dalam bentuk imbauan lisan agar KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Utara melaksanakan rekapitulasi suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu

Provinsi DKI Jakarta Nomor 105.1/ LHP.01.00/K.JK/07/2024, tertanggal 19 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.12]**.

5. Bahwa Pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 - 24 Juni 2024 sebagaimana Surat Undangan KPU Kota Jakarta Utara Nomor 465/PL.01.8-Und/3172/2024 tanggal 21 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.13]** , berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara No. 159/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 23 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.14]**, adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagaimana undangan kegiatan, rekapitulasi dilaksanakan sejak tanggal 23 Juni 2024, yang rencana dimulai pukul 08.00 WIB, namun sebelum acara dimulai, beberapa Saksi Partai Politik menyampaikan pertanyaan dan keberatan terhadap beberapa hal, karena ada keberatan dan perdebatan sehingga rekapitulasi suara ulang baru bisa dimulai pukul 09.30 WIB.
 - 5.2. Sekitar pukul 09.50 WIB pelaksanaan rekapitulasi suara ulang dibuka dengan sambutan awal oleh Bapak Wahyu Dinata (Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta), selanjutnya sambutan oleh Abi Maharullah Madugiri selaku Plt Ketua KPU Kota Jakarta Utara. Kemudian rekapitulasi suara ulang, dilanjutkan dalam 3 (tiga) panel, namun ada saksi yang bertanya dan keberatan, terjadi perdebatan sehingga rekapitulasi suara ulang diskorsing untuk menanggapi pertanyaan dan keberatan saksi dan baru dapat dilanjutkan kembali pada pukul 14.30 WIB.
 - 5.3. Beberapa hal yang di permasalahan oleh beberapa Saksi Partai Politik, antara lain:
 - a. Kenapa Kotak Suara tidak berada di dalam ruangan rekapitulasi dan meminta Kotak Suara untuk dihadirkan seluruhnya di ruangan, terhadap pertanyaan ini KPU Kota Jakarta Utara menjawab, bahwa pasca pembukaan Kotak Suara untuk mengambil C.Hasil dan D.Hasil guna kebutuhan pembuktian sidang Mahkamah Konstitusi, dokumen C.Hasil dan D.Hasil tidak dikembalikan ke Kotak Suara tetapi dikumpulkan dalam Box Kontainer plastik yang tersegel;

- b. Terdapat 1 Box Kontainer warna hijau berisikan C.Hasil yang segelnya rusak/ terbuka, terhadap pertanyaan ini, KPU Kota Jakarta Utara menjawab kerusakan/ terbukanya segel pada Box Kontainer warna hijau tersebut akibat ada pergeseran/pemindahan Box Kontainer tersebut;
 - c. Sebelum rekapitulasi suara ulang dilaksanakan, beberapa Saksi Partai Politik meminta agar KPU Kota Jakarta Utara menghadirkan/memperlihatkan terlebih dahulu C.Hasil dari 233 TPS yang akan dilaksanakan rekapitulasi suara ulang. Terhadap hal tersebut KPU Kota Jakarta Utara menjawab agar rekapitulasi dilaksanakan terlebih dahulu sambil berjalan C.Hasil yang akan direkap akan disiapkan oleh jajaran KPU Kota Jakarta Utara;
 - d. Saksi juga beberapa kali keberatan dan meminta rekapitulasi suara ulang tidak dilanjutkan, terhadap beberapa keberatan tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Utara memberikan masukan jika jawaban KPU Kota Jakarta Utara bisa diterima oleh Saksi Partai politik dan proses rekapitulasi suara ulang agar dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan rekapitulasi suara ulang.
- 5.4. Sekitar pukul 14.30 WIB rekapitulasi suara ulang dilanjutkan dan diawali dengan pembagian dalam 3 panel dengan rincian sebagai berikut:
- Panel 1, melakukan rekapitulasi suara ulang untuk Kelurahan Rorotan ada 72 TPS dan Kelurahan Kalibaru ada 17 TPS, yang dipimpin oleh Abie Maharullah Madugiri (Plt. Ketua KPU Kota Jakarta Utara)
 - Panel 2, melakukan rekapitulasi suara ulang untuk Kelurahan Semper Barat ada 53 TPS dan Kelurahan Semper Timur ada 15 TPS yang dipimpin oleh Maysril Somanto (Anggota KPU Kota Jakarta Utara).
 - Panel 3, melakukan rekapitulasi suara ulang untuk Kelurahan Marunda ada 28 TPS, Kelurahan Cilincing ada 9 TPS dan Kelurahan Sukapura ada 39 TPS, yang dipimpin oleh Cipto Hardoyo dan Ibnu Affan (Anggota KPU Kota Jakarta Utara).
- 5.5. Pada pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Panel 2, ada 3

(tiga) TPS dari Kelurahan Semper Barat yang C.Hasil tidak ditemukan yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146. Menurut KPU Kota Jakarta Utara C.Hasil TPS tersebut ada, namun terselip di Bok Kontainer yang lain, jadi sambil mencari ketiga C.Hasil TPS tersebut, KPU Kota Jakarta utara melanjutkan rekapitulasi terhadap TPS lainnya. Namun hal ini menjadi keberatan dari beberapa Saksi Partai Politik. Mereka meminta KPU Kota Jakarta Utara mencari dahulu C.Hasil TPS yang terselip dan menskorsing sementara rekapitulasi, tetapi KPU Kota Jakarta Utara tetap melanjutkan rekapitulasi sambil mencari C.Hasil TPS yang belum ditemukan tersebut.

Terhadap kondisi tersebut Bawaslu Kota Jakarta Utara, menyampaikan saran perbaikan lisan agar jajaran KPU Kota Jakarta Utara sambil mencari C.Hasil TPS 89, TPS 139 dan TPS 146 tersebut, KPU Kota Jakarta Utara melanjutkan proses rekapitulasi C.Hasil TPS yang lainnya. Dalam proses rekapitulasi berjalan, 3 (tiga) TPS tersebut akhirnya ditemukan pada saat rekapitulasi suara ulang tanggal 26 Juni 2024.

- 5.6. Pada pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Panel 3, ada 1 (satu) TPS yaitu TPS 51 Kelurahan Marunda yang C.Hasil tidak ditemukan pada saat akan direkap, menurut KPU Kota Jakarta Utara C.Hasil tersebut terselip di Box Kontainer yang lain, jadi sambil mencari ketiga C.Hasil TPS tersebut, dilanjutkan rekapitulasi terhadap TPS lainnya, namun hal ini menjadi keberatan dari beberapa Saksi Partai politik. Mereka meminta KPU Kota Jakarta Utara mencari dahulu C.Hasil yang terselip dan menskorsing sementara rekapitulasi, tetapi KPU Kota Jakarta Utara tetap melanjutkan rekapitulasi sambil mencari C.Hasil yang belum ditemukan tersebut.

Terhadap kondisi tersebut Bawaslu Kota Jakarta Utara, menyampaikan saran perbaikan lisan agar sambil mencari C.Hasil TPS 51 tersebut, KPU Kota Jakarta Utara melanjutkan proses rekapitulasi TPS yang lainnya. Dalam proses rekapitulasi C.Hasil TPS 51 tersebut, akhirnya ditemukan pada saat rekapitulasi tanggal 24 Juni 2024.

III. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN MENGENAI KPU KOTA JAKARTA UTARA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN REKAPITULASI SUARA ULANG PADA 33 (TIGA PULUH TIGA) TPS, HALAMAN 15 - 18

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Utara **tidak menerima Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran serta permohonan sengketa proses.**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, Termohon (KPU Kota Jakarta Utara) hanya dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang sebanyak 200 TPS dan tidak dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang pada 33 TPS sisanya, sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberi keterangan sebagai berikut:

1.1 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 160/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024 [**Vide Bukti PK-12.15**] tercatat bahwa KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan rekapitulasi suara ulang, dimulai sejak tanggal 23 Juni 2024, karena dinamika banyak pertanyaan, keberatan dan perdebatan, sehingga KPU Kota Jakarta Utara sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, pukul 23.59 WIB, hanya dapat menyelesaikan rekapitulasi suara ulang sejumlah 200 TPS. Pada malam itu juga KPU Kota Jakarta Utara dalam forum rekapitulasi meminta pendapat Bawaslu Kota Jakarta Utara terkait penambahan waktu untuk melaksanakan rekapitulasi. Terhadap permintaan pendapat tersebut Bawaslu Kota Jakarta Utara menyampaikan saran agar KPU Kota Jakarta Utara berkoordinasi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta.

- 1.2 Bahwa terkait permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang, kemudian KPU Provinsi DKI Jakarta mengirim surat kepada KPU RI dengan Surat Nomor 547/PL.02.2-SD/31/2024, tanggal 24 Juni 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang yang salah satu tembusannya Bawaslu DKI Jakarta **[Vide Bukti PK-12.16]**. Pada pokoknya KPU Provinsi DKI Jakarta meminta waktu perpanjangan masa rekapitulasi suara ulang di tingkat Kecamatan Cilincing, selama 1 (satu) hari sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
- 1.3 Kemudian pada tanggal 25 Juni 2024 KPU Kota Jakarta Utara tidak melaksanakan rekapitulasi karena menunggu jawaban dari KPU Provinsi DKI Jakarta atas surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 161/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.17]**.
- 1.4 Bahwa pelaksanaan rekapitulasi suara ulang dilanjutkan kembali pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 09.45 WIB atas dasar Surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor 564/PL.01.8-SD/3172/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Rekapitulasi Hasil Suara Ulang yang merujuk pada Surat KPU RI Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.18]**.
- 1.5 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 162/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.19]**, KPU Kota Jakarta Utara melakukan rekapitulasi suara ulang terhadap 33 TPS sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Sukapura untuk 30 TPS yaitu TPS 4, TPS 5, 6, TPS 7, TPS 10, TPS 12, TPS 14, 15, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 24, TPS 26, TPS 44, TPS 47, TPS 53, TPS 55, TPS 56, TPS 58, TPS 59, TPS 75, TPS 76, TPS 80, TPS 91, TPS 107, TPS 110, TPS 113, TPS 115, TPS 118 dan TPS 125.
 - b. Kelurahan Semper Barat untuk 3 TPS yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146.

Setelah KPU Kota Jakarta Utara melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang terhadap 33 TPS, kegiatan dilanjutkan dengan rapat pleno rekapitulasi suara ulang tingkat kecamatan, yang dilakukan sampai pukul 17.45 WIB untuk kemudian diskorsing. Pada pukul 19.00 WIB kegiatan dilanjutkan kembali dengan proses sinkronisasi hasil rekapitulasi, memperbanyak D.Hasil Kecamatan dan penandatanganan Berita Acara, kegiatan dilaksanakan sampai dengan pukul 23.59 WIB.

2. Kemudian berdasarkan Surat Nomor 577/PL.01.8-SD/3172/2024, tanggal 27 Juni 2024, Perihal Pemberitahuan **[Vide Bukti PK-12.20]**, KPU Kota Jakarta Utara menjadwalkan melaksanakan rapat pleno hasil rekapitulasi suara ulang tingkat Kota Jakarta Utara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 163/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.21]**.

IV. KETERANGAN BAWASLU TERKAIT DALIL PERMOHONAN MENGENAI KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN DARI SAKSI PARTAI YANG TERJADI DALAM PROSES KEGIATAN REKAPITULASI SUARA ULANG HALAMAN 18-24

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Utara **tidak menerima Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran serta permohonan sengketa proses.**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon atas kejadian khusus yang terjadi pada proses rekapitulasi suara ulang telah dijawab dalam keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada pokok permohonan Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No.09-

01-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Bawaslu pada angka Romawi I diatas.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, terdapat perbedaan hasil perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) pada 3 (tiga) TPS yaitu: TPS 11 Kelurahan Marunda, TPS 39 Kelurahan Semper Barat dan TPS 4 Kelurahan Cilincing. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 163/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, hasil pengawasannya Bawaslu Kota Jakarta Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa masuk tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 00.01 WIB KPU Kota Jakarta Utara masih memproses penggandaan naskah fisik D. Hasil Kecamatan sampai dengan pukul 04.00 WIB. Namun KPU Kota Jakarta Utara hanya bisa mencetak 2 rangkap naskah fisik D. Hasil Kecamatan, 2 rangkap tersebut dibagikan ke saksi Partai Politik untuk dilakukan pencermatan secara bergantian.
 - b. Bahwa pada saat pencermatan, Partai Nasdem menyampaikan keberatan kepada KPU Kota Jakarta Utara, hal mana pada TPS 11 Kelurahan Marunda terdapat selisih suara antara D.Hasil Kecamatan dengan catatan rekapitulasi suara yang dimiliki Saksi Partai Nasdem, hal mana perolehan suara Partai Nasdem di D.Hasil Kecamatan sebanyak 230 suara sementara pada catatan rekap suara Saksi Partai Nasdem 234 suara. KPU Kota Jakarta Utara, menerima keberatan tersebut dengan menyandingkan D.Hasil Kecamatan dengan C.Hasil.
 - c. Bahwa hasil penyandingan tersebut untuk membuktikan adanya selisih perbedaan perolehan suara Partai Nasdem antara D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil, sehingga untuk meneliti C.Hasil dan D.Hasil tersebut KPU Kota Jakarta Utara menskorsing rapat rekapitulasi sampai pukul 10.00 WIB.
 - d. Pada pukul 10.00 WIB skorsing dicabut dan dilanjutkan dengan membaca kembali hasil pencermatan rekapitulasi suara ulang serta pembetulan secara langsung perolehan suara Partai Nasdem di TPS 11 Kelurahan Marunda, TPS 39 Kelurahan Semper Barat dan TPS 4 Kelurahan Cilincing dalam SIREKAP.
[Vide Bukti PK-12.21]

3. KPU Provinsi DKI Jakarta mengundang pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang berdasarkan Surat KPU DKI Nomor 557/PL.01.8-UND/31/2024 tertanggal 26 Juni 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta **[Vide Bukti PK-12.22]**. Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di tingkat Provinsi DKI Jakarta dilakukan pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 18.00 WIB. Dalam proses rekapitulasi tersebut Saksi Partai Nasdem tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara serta menyampaikan keberatan yang dicatat dalam Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang pada pokoknya masih mempermasalahkan beberapa hal yaitu, KPU Kota Jakarta Utara karena tidak mampu menunjukkan seluruh C.Hasil, Adanya kondisi box kontainer yang tidak tersegel, C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda hilang pada tanggal 23 Juni 2024, dan C.Hasil pada 3 TPS di Kelurahan Semper Barat tidak ditemukan. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 107/LHP.01.00/K.JK/03/2024 tanggal 27 Juni 2024 **[Vide Bukti PK-12.23]**.

4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon melalui Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem (BAHU DPP Partai Nasdem) telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 102/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024, Perihal: Permohonan Rekomendasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Yang Tidak Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi PHPU. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan keterangan sebagai berikut:


Berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor. 949/PP.00.00/K1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, Perihal: Jawaban Surat pada pokoknya Bawaslu memerlukan pendapat Mahkamah Konstitusi untuk memaknai hal tersebut oleh karena itu Bawaslu sedang meminta petunjuk Mahkamah Konstitusi melalui Surat Bawaslu Nomor 943/PP.00.02/K1/07/2024, tanggal 30 Juli 2024, Perihal Permohonan Petunjuk **[Vide Bukti PK-12.24]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua



(Munandar Nugraha)

Anggota



(Sakhroji)

Anggota



(Reki Putera Jaya)

Anggota



(Burhanuddin)

Anggota



(Benny Sabdo)

Anggota



(Rini Rianti Andriani)

Anggota



(Quin Pegagan)